



YAYASAN RANGGAWANGSA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) MINHAJUL KAROMAH
Kp.SiklukRT.02 RW.08 Desa Karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut 44191
Provinsi Jawa Barat No HP.085524583705 Email : kbminhajulkaromah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KOBER MINHAJUL KAROMAH

NOMOR: 012/kb.minhajul-karomah/V/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

KOBER MINHAJUL KAROMAH

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kober Minhajul Karomah tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kober Minhajul Karomah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Kober Minhajul Karomah, yang selanjutnya disingkat TPPK Kober Minhajul Karomah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kober Minhajul Karomah ini.

KEDUA : TPPK Kober Minhajul Karomah mempunyai tugas melaksanakan

pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Kober Minhajul Karomah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK Kober Minhajul Karomah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kober Minhajul Karomah memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK Kober Minhajul Karomah bertanggung jawab kepada Kepala Kober Minhajul Karomah.

KEENAM : Koordinator TPPK Kober Minhajul Karomah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Kober Minhajul Karomah dan Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Banyuresmi -Garut

KETUJUHAN : Keputusan Kepala Kober Minhajul Karomah ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 11 Mei 2024

KEPALA KOBER MINHAJUL KAROMAH,



MASILA HIDAYAH, S.Pd.I

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Titin Supriatin	Pendidik	Koordinator
2.	Niptahudin	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Lina Latifah	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.		Dst (berjumlah gasal)	Dst (berjumlah gasal)